



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0559/Pdt.G/2017/PAKdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 20 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 agustus 2014, yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari,

Hlm 1 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor : XXXXX tanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon Jln. Yos Sudarso Rt.02 Rw.02 selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan selanjutnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 19 Desember 2014
4. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang di sebabkan antara lain
 - 5.1. Termohon tidak pernah menerima saran dan pendapat dan bahkan sering melawan Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering melakukan tindakan merusak barang dan membuang pakaian Pemohon di saat terjadi perselisihan;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2017 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Pemohon;
7. Bahwa selama 3 (tiga) bulan berpisah baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing hingga sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, nawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dengan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon

Hlm 2 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada perinsipnya untuk cerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuk mediator dari Pengadilan Agama Kendari Drs.Muh.Iqbal, MH, berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan surat Penetapan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 9 Oktober 2017;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2017 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Benar adanya yang mulia, bahwa saya (Termohon) dan suami saya (Pemohon) adalah sah sebagai pasangan suami isteri;

Hlm 3 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar adanya yang mulia, setelah menikah saya(Termohon) dan suami saya (Pemohon) tinggal bersama dengan orangtua saya (Termohon) selama +2 tahun 10 bulan di jalan Yos Sudarso RT02/RW02 Kelurahan Kendari Caddi, Kota Kendari;

Setelah waktu tersebut di atas kami pun akhirnya pindah ke rumah kami sendiri yang tidak jauh dari rumah orangtua saya tanah beserta rumah adalah pemberian dari orangtua saya setelah saya menikah , seluas 7 x10 m, hal ini pun berlaku untuk saudara-saudara saya yang sudah menikah di tempat inilah saya (Termohon) suami (Pemohon) dan anak saya tempati hingga saat ini;

3. Benar adanya yang mulia, bahwa kami (Pemohon dan Termohon) telah dikarunia seorang anak perempuan yang berumur 2 tahun 11 bulan yang kami beri nama Syafa;
4. Benar adanya yang mulia , sejak lahir hingga saat ini anak saya berada dibawah asuhan saya sendiri;
5. Majelis Hakim yang saya muliakan, jikalau di poin 5 Pemohon menyatakan bahwa sejak tahun 2015 sudah mulai adanya perselisihan diantara saya selaku Termohon dan suami saya selaku Pemohon saya kira itu keliru, sebab jauh sebelum itu pun kami (Pemohon dan Termohon) sudah sering cekcok walaupun dikarenakan persoalan-persoalan sepele, dan dan sering kali percekcoan itu di karenakan saya (Termohon) membangunkan suami saya (Pemohon) pada saat dia sedang tidur yang memang bukan di jamnya untuk tidur, pernah sekali waktu itu kami masih menjadi penganting baru, suami saya (Pemohon) marah dan memaki saya hanya di karenakan saya membangunkan dia saat tidur , hal itu didengar langsung oleh kakak kedua saya;

Dan kebiasaan itu berlanjut hingga kami dikaruniai seorang anak;

Pernah juga yang mulia , suami sya (Pemohon) marah dan membentak saya (Termohon) dan anak saya hanya karena anak saya menangis ingin bermain dengan bapaknya (Pemohon) namun bapaknya masih tidur dan tidak mau diganggu, dalam setiap rumah tangga pasti ada liku-liku, baik pertengkaran, beda pendapat antara suami dan isteri itu biasa, begitupun

Hlm 4 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dalam rumah tangga kami yang mulia, meskipun di setiap pertengkaran kami, suami saya sering melakukan kekerasan, suami saya sering memukuli saya namun saya tetap sabar dan diam menghadapi perlakuan suami saya, tidak pernah sekalipun terlintas di benak saya untuk menceritakan hal tersebut kepada orangtua saya maupun kepada saudara-saudara perempuan saya, jikalau saya sering diperlakukan dengan sangat kasar oleh suami saya, saya memegang teguh nasehat dari orangtua saya bahwa urusan rumah tangga tidak boleh dibawa keluar rumah. Persoalan rumah tangga harus diselesaikan didalam rumah dengan fikiran jernih dan kepala dingin. Alhamdulillah nasihat orangtua saya membuahkan hasil yang manis, setiap kali terjadi pertengkaran diantara kami selalu ada titik damai, dimana suami saya selalu menjadi orang pertama yang meminta maaf kepada saya atas kekhilapan dan kekasarannya, kami pun berbaikan kembali; Majeli Hakim yang saya hormati, saya beranggapan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, dan biasa bukan hanya terjadi dalam rumah tangga saya, namun pasti juga sering terjadi dalam rumah orang lain dan itu bagian dari proses pendewasaan dalam menyikapi sebuah permasalahan dalam rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan warna dalam sebuah hubungan;

5.1. Majelis Hakim yang saya hormati, jikalau di poin 5.1. Pemohon mengatakan bahwa saya selaku Termohon tidak pernah mau menerima saran dan pendapat Pemohon, dan bahkan sering melawan Pemohon itu tidak benar yang mulia;

Namun yang dimaksud oleh Pemohon di poin 5.1. adalah bahwa saya (Termohon) tidak pernah menerima saran dan pendapat Pemohon untuk pindah dan berdomisili di Kab. Konawe, di Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, ini benar adanya yang mulia, namun saya memiliki beberapa alasan mengapa saya tidak mengikuti saran suami saya dalam hal ini Pemohon;

1. Pemohon meminta saya untuk ikut dan tinggal bersama dengan orang tuanya, dan sayapun menolak, dengan pertimbangan kami sudah memiliki tempat tinggal sendiri, sedangkan mertua saya tinggal di sebuah

Hlm 5 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



- perumahan sekolah yang tidak begitu besar hanya memiliki 2 kamar tidur dan di dalam rumah itu bukan hanya orangtua suami saya, melainkan ada kakak laki-laki suami saya, dan 2 orang adik perempuan suami saya;
2. Tidak tersedianya wc dalam rumah, membuat saya dan anak saya merasa tidak nyaman;
3. Lingkungan yang tidak kondusif untuk anak saya, dimana mereka sering mengucapkan perkataan yang kasar, dan gampangnya saling memaki satu dengan yang lainnya, baik itu dalam bercanda maupun dalam keadaan marah dan akhirnya anak saya yang baru berumur 2 tahun lebih, pandai meniru dengan jelas dan bahkan pernah memaki saya dan bahkan pernah menyebut maaf “kemaluan saya” dengan sangat jelas;
4. Majelis hakim yang saya muliakan, sebelum kami menikah suami saya mengatakan bahwa setelah menikah suami saya tidak akan membawa saya keluar dari rumah orangtua saya apabila suami saya belum melaksanakan shalat 5 waktu sebab dia akan menjadi imam dalam rumah tangga saya, namun setelah kami menikah saya mengingatkan kembali akan perkataan yang pernah diucapkan itu, namun apa yang terjadi di luar dugaan saya, reaksi suami saya sangat berlebihan dengan marah dan tegas dia mengatakan “bahwa saya tidak mempunyai hak untuk mengingatkan apapun kepada dia, karena saya hanyalah seorang isteri yang tidak memiliki keistiwewaan apa-apa;
- Majelis hakim yang saya muliakan jikalau suami saya sedang marah selain kata kasar makian dan kekerasan fisik yang saya terima suami saya selalu mengeluarkan kata-kata cerai/talak untuk saya. Hal itu membuat saya sedih dan terluka, namun saya tetap diam dan bersabar, seperti halnya rumah tangga yang lain jika berselisih paham akan kembali berdamai, begitupun didalam rumah tangga kami jika suami (Pemohon) saya mulai tenang saya mencoba mengajak berbicara dari hati kehati, kamipun kembali berdamai seperti biasa;
5. Suami saya memiliki sifat mudah marah-marah, mudah emosi dan ringan tangan, hal ini pula lah yang membuat saya selalu diliputi rasa takut , jika

Hlm 6 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berada jauh dari kedua orangtua saya menutup kemungkinan suami saya bisa berbuat semuanya dengan saya;

Majelis Hakim yang saya hormati, selayaknya pasangan suami isteri pada umumnya di setiap pertengkaran pasti ada perdamaian, begitupun dengan kami setiap pertengkaran selalu diakhiri dengan perkataan maaf dari suami saya, dan saat itupun saya sebagai isteri yang sangat mencintai suami pasti memaafkan tanpa berfikir panjang, tanpa menghiraukan perkataan kasar suami saya yang telah dilontarkan pada saya pada saat marah tadi, tanpa memperdulikan rasa sakit di tubuh ini yang sudah dia (Pemohon) pukuli. Hanya dikarenakan perasaan cinta yang tadinya rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih, hilang begitu saja bagaikan tersapu ombak, seolah-olah terjadi apa-apa antara saya dan suami saya;

5.2. Majelis hakim yang saya muliakan, di poin 5.2 Pemohon mengatakan saya sering melakukan tindakan merusak dan membuang pakaian di saat terjadi perselisihan. Memang benar adanya yang mulia saya pernah melakukan hal tersebut merusak dan membuang pakaian suami saya itu dikarenakan suami saya pada saat itu pulang kerja langsung marah-marah tanpa sebab yang pasti dan berulang kali mengatakan bahwa saya di haramkan menyentuh semua pakaiannya saya hanya bisa menangis sebab saya tidak tau apa kesalahan saya hingga suami saya pulang langsung marah-marah. Dengan rasa sakit hati saya mengambil semua pakaian suami saya yang ada di lemari lalu saya keluarkan dan membuangnya ke lantai, Yang mulia, melihat tingkah saya, suami saya semakin marah, sayapun memungut pakaian yang ada di lantai lalu membuangnya keluar rumah sambil menangis saya berkata dengan suami saya kalau memang kamu mengharamkan tangan saya menyentuh pakaian kamu itu artinya pakaian ini tidak boleh berada di dalam rumah sebab dalam Islam haram hukumnya menyimpan sesuatu yang bersifat haram;

Majelis hakim yang saya muliakan di antara poin-poin tersebut bukanlah hal yang besar dan bukanlah hal yang biasa di jadikan alasan utama untuk Pemohon menceraikan saya isterinya, sebab yang mulia di antara poin-poin tersebut kami bisa menyelesaikan dengan cara baik-baik dan bicara dengan

Hlm 7 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dingin, berbicara dari hati kehati selayaknya suami isteri pada umumnya, yang mulia meskipun kami sering bertengkar saya sering di kasari, di sakiti oleh suami saya tapi itu tidak mengurangi rasa cinta dan rasa sayang saya pada suami saya hingga akhirnya kami mendapatkan kabar baik kalau saya hamil anak ke 2;

6. Majelis hakim yang saya hormati dan saya muliakan, memang betul kiranya bahwa di tanggal 4 Januari 2017 saya mengalami keguguran janin dalam kandungan saya sudah tidak berkembang lagi sayapun ke spesialis kandungan dan tanpa ditemani suami, tapi yang mulia saya tidak mempermasalahkan semua itu karena saya berfikir karena suami saya harus bekerja untuk menafkahi saya dan anak saya, yang mulia dokter menyarankan agar janin yang sudah tidak hidup lagi agar di bersihkan dengan cara di kuret, sayapun di suruh kembali keesokan harinya pukul 16.00 di klinik dokter perktek yang sama. Majelis Hakim yang saya hormati, karena takut dengan tindakan medis tersebut malamnya saya berunding dengan suami dan keluarga saya dan kami pula sepakat untuk tidak kembali ke dokter praktek tapi memilih untuk mengkonsumsi obat herbal awalnya bagus, namun di hari berikutnya kondisi saya droop dikarenakan banyak mengeluarkan darah, saya merasakan sakit yang luar biasa namun saya tetap bertahan dirawat di rumah tidak mau ke rumah sakit atau kembali ke dokter peraktek . di hari kedua keadaan saya sudah agak membaik namun masih lemah dan masih sering terasa sakit di bagian perut dan maaf daerah sensitif saya; Majelis Hakim yang saya hormati , di hari kedua inilah puncak dimana menjadi alasan suami saya untuk menceraikan saya , yang mulia , saat itu suami saya meminta saya untuk melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang isteri untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri , sayapun menolak, penolakan saya bukan karena alasan yang diuat-buat dan saya yakin dalam agama saya pun , saya tidak dianggap berdosa, saya masih keadaan kotor, masih mengeluarkan darah haid dan masih dalam keadaan sakit tidak menerima alasan tersebut, dan menuduh saya kalau saya sudah tidak mencintai dia lagi;

Hlm 8 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang saya hormati, mulai dari saat itulah suami saya mulai berubah, suami saya mulai pergi pagi pulang pagi, dihari liburpun suami saya tidak tinggal di rumah, dan saya masih tetap befikir positif tentang suami saya, mungkin saja pekerjaannya memang banyak dan di hotel lagi ramai-ramainya orang menyewa tempat untuk pesta atau acara lainnya;

Yang mulia di bulan Februari 2017 suami saya tidak memberikan saya uang bulanan, yang biasa gaji diberikan kepada saya secara utuh kini sudah tidak lagi, ketika saya pertanyakan suami saya beralasan dia sudah mengambil sembako untuk bulanan koprasi makanya gaji berkurang sebab sudah dipotong, saya kembali bertanya mana sisanya dia lalu memberikan saya uang Rp. 700.000 saya pun hanya bisa bertanya –tanya dalam hati apakah ini cukup untuk keperluan sehari-hari selama 1 bulan, hingga pada hari itu, suami saya pulang ke rumah setelah 4 hari tidak pernah pulang, saya berusaha menghubungi hp suami saya namun tidak pernah aktif, namun saya tetap befikir positif tentang suami saya;

Dan pada suatu waktu saya sangat senang karena suami saya pulang begitu pula dengan anak saya, suami saya lalu bilang kalau akan pulang ke kampung dimana orangtuanya tinggal, lalu kemudian saya mengatakan ini sudah malam, sudah pukul 20.00 WITA, besok saja agar saya dan anak saya bisa ikut karena sudah lama juga kami tidak bertemu neneknya, namun suami saya menolak dan tetap akan berangkat malam itu juga dan melarang saya untuk ikut tiba-tiba hp suami saya berdering sayapun mengambil hp tersebut dan melihat ada sms masuk, saya membuka kotak pesan tersebut dan membaca sms, bunyi sms itu kalau jam 19.00 kamu tidak datang maka saya akan keluar dengan sepupu saya”.

Yang mulia saya menanyakan perihal sms, dan sipengirim itu siapa dan apa maksudnya dan suami saya pun mengatakan kalau sms itu dari pacar teman saya, sebab katanya suami saya, hp suami saya sering dipinjam oleh teman-temannya untuk mengirimkan sms kepada pacar-pacar mereka sayapun masih percaya dan masih sangat percaya pada suami saya pada saat itu, suami saya langsung mengambil hp yang ada digenggaman saya dengan kasar, lalu pergi tanpa berbalik melihat saya ataupun anak saya, namun saya

Hlm 9 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berpesan dengan cara berteriak hati-hati di jalan jangan balap-balap, salam sama kakek dan neneknya XXXXX;

Majelis hakim yang saya muliakan, keesokan paginya mertua saya tepatnya ibu dari suami saya menelpon saya dan memberitahukan kepada saya bahwa suami saya menyuruh ibunya untuk berbohong agar mengiyakan jika saya isterinya menelpon dan bertanya kepada ibu suami saya kalau suami saya sudah berada di rumah orangtua suami saya;

Memang betul kata ibu mertua saya, suami saya pulang ke rumah mereka tetapi sudah pukul 23.00 malam itupun menurut orangtuanya, sementara waktu meninggalkan rumah jam telah menunjukkan pukul 20.00 malam sisa waktu antara pukul 20.00-23.00 suami saya berada di mana sedangkan jarak tempuh Kendari Pohara tidak membutuhkan waktu hingga 1 jam;

Yang mulia lagi-lagi suami saya membohongi saya namun saya tetap percaya dan tetap cinta pada suami saya, meskipun tau suami saya telah membohongi saya ;

Majelis hakim yang saya muliakan, kondisi ini berlanjut terus, dimana suami saya semakin jarang pulang dan hp jarang diaktifkan, gaji suami saya pun yang mulia sudah tidak secara full lagi diberikan kepada saya untuk persoalan makan pun saya mesti ke rumah orangtua atau saudara saya, dengan beribu alasan agar keluarga saya tidak curiga kalau saya sudah tidak punya uang lagi untuk membeli beras, pernah yang mulia kakak tertua saya bertanya kenapa suami saya jarang terlihat pulang dan kenapa anakmu tidak minum susu? saya pun menjawab di hotel banyak weeding jadi suami saya jarang pulang. Kalau anak saya tidak minum susu dikarenakan susu yang dia minum sudah tidak cocok anak saya sering buang-buang air makanya untuk sementara waktu saya hentikan dulu;

Majelis hakim yang saya muliakan, sepulangnya kakak saya dari rumah saya seketika itu juga perasaan sedih, sakit hati, tertumpah semua dan saya menangis sejadi-jadinya, saya menangis sambil memeluk anak saya yang masih kecil, anak yang belum tahu apa-apa mengapa bapaknya tega kepada dia, kalau untuk saya pribadi yang mulia saya mengikhlaskan suami saya mendolimi saya, tapi bagaimana dengan anak saya yang masih butuh nutrisi,

Hlm 10 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vitamin gizi yang tadinya minum susu yang terpaksa saya hentikan karena tidak memiliki uang, dan sering pula yang mulia saya dan anak saya hanya makan nasi disiram dengan air putih,, namun hal ini tidak membuat saya marah atau benci kepada suami saya ini semakin membuat saya merasakan cinta dan rindu yang semakin besar kepada suami saya dikarenakan suami saya jarang pulang dan kami jarang bercanda bersama;

Yang mulia , didalam tanggal 18 Mei 2017 suami saya pulang ke rumah, saya sangat senang karena akhirnya penantian saya akan suami saya untuk pulang akhirnya selesai, kami duduk berdua sambil bercanda dan suami saya pun mengatakan sesuatu yang membuat saya bingung, suami saya berkata jujur kepada saya sambil menangis dan dia berkata bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan dan telah berbuat dosa suami saya mengaku telah memiliki perempuan lain selain saya yang berstatus janda, suami saya pun berniat menceraikan saya dan menikahi perempuan tersebut;

Reaksi saya malam itu biasa saja, dan saya tetap berfikir positif tentang suami saya, saya beranggapan suami saya hanya mengetes perasaan cemburu saya dengan tersenyum saya mengajak suami saya untuk tidur karena sudah larut malam meskipun suami saya jarang pulang akhir-akhir ini namun saya tetap yakin suami saya masih sama seperti yang dulu, yang setia dan cinta pada keluarga, keesokan malamnya meminta saya untuk menemani dia ke tempat kerja sebab ada beberapa hal yang harus dia selesaikan, setibanya kami disana ternyata bagian staf yang kami akan temui sudah tertutup, sebelum pulang ke rumah saya minta kepada suami saya untuk singgah ketempat dimana suami saya menginap jika tidak pulang ke rumah dan suami saya menyetujui setibanya di tempat tersebut ternyata rumah kost, kemudian hp suami saya berdering suami saya pun keluar dari kamar itu untuk menerima telpon tersebut , dan disitupun saya masih berfikir positif mungkin saja itu telpon dari orangtuanya, namun ternyata saya salah, telpon tersebut berasal dari selingkuhan suami saya, saya sempat berbicara dengan sopan dengan selingkuhan suami saya dan meminta wanita itu agar tidak lagi mengganggu suami saya dan mengakhiri semua hubungan haramnya dengan suami saya, namun wanita selingkuhan suami saya itu dengan santainya

Hlm 11 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ itu terserah dari suami kamu sendiri asal kamu tahu masalah dalam rumah tanggamu, sampai cara kamu bersetubuhpun suami kamu cerita kepada saya dengan sejelas-jelasnya” sepanjang perjalanan pulang saya hanya bisa menangis , suami saya pun mengatakan berhentilah menangis seandainya malam itu kamu mau saja setubuhi, mungkin tidak akan terjadi seperti ini;

Majelis Hakim yang saya hormati, kalau saya suami laki-laki yang memiliki otak, atau andai saja suami saya memiliki bekal agama yang baik, jika suami saya memiliki moral yang baik, mungkin saja suami saya tidak akan berkata , dan melakukan hal semacam itu, sebab itu adalah hal yang dilarang dan diharamkan oleh agama;

Didalam agama sangat diharamkan jika perempuan dalam keadaan tidak bersuci (haid maupun nifas) tidak dibolehkan untuk bertemu (melakukan hubungan suami isteri) Begitupun juga dari segi ilmu kesehatan, meskipun saya telah diperlakukan seperti itu yang mulia, saya masih tetap memaafkan suami saya dan tidak sedikitpun mengurangi rasa sayang dan cinta saya kepada suami saya, meskipun suami saya telah terang-terangan telah mengkhianati saya perlakuan hormat saya masih tetap sama, tugas saya sebagai seorang isteri dalam melayani suami masih seperti sama jika suami saya sedang berada di rumah, keadaan di dalam rumah pun masih sama seperti biasa, saya tidak pernah mengungkit persoalan-persoalan yang bisa memancing emosi suami saya, saya selalu berusaha melupakan persoalan yang pernah terjadi dalam rumah tangga saya. Difikiran saya hanya satu bagaimana rumah tangga saya dapat diselamatkan, bagaimana caranya agar anak saya tidak kehilangan kasih sayang bapaknya;

Minggu tanggal 21 Mei 2017, suami saya mengajak saya dan anak saya untuk pulang ke rumah orangtuanya dengan tujuan berobat kampung sebab saya masih sering merasakan sakit di bagian perut saya dan saya pun setuju dengan ajakan suami saya, selama dua minggu saya disana, suami saya hanya dua kali datang menjenguk kami dan ketika saya menghubungi keluarga saya di Kendari untuk menanyakan apakah suami saya pulang ke rumah kami keluarga saya pun mengatakan kalo suami saya tidak pernah

Hlm 12 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan keluarga saya pun berfikir kalau suami saya bolak balik ke Kendari Pohara kecurigaan saya mulai muncul, kemana suami saya ? jika di rumah tidak ada, , di rumah orangtuanya pun jarang datang, sayapun berusaha menghubungi suami saya dan akhirnya berhasil saya hubungi saya tanyakan kepada suami saya mengapa jarang pulang ke rumah orangtuanya sementara saya dan anak saya berada disana, alasan suami saya masih tetap sama 'lembur';

Kamis tanggal 15 Juni 2017, ini adalah hari libur suami saya, namun suami saya tidak juga muncul di rumah orangtua suami saya, sayapun mencoba mencari tahu ke teman suami saya yang kebetulan nomor kontakny ada di handphone saya, namun saya masih belum bisa berbicara dengan suami saya hingga pukul 01.00 dini hari, saya tetap berusaha menghubungi suami saya tapi tidak berhasil juga;

Jum'at , 16 Juni 2017, saya meminta izin pada mertua perempuan saya untuk pulang ke Kendari, untuk mencari tau dimana keberadaan suami saya, sesampainya di rumah orangtua saya bertanya kepada saya kenapa saya pulang tidak ditemani oleh suami saya, sekali lagi saya berbohong kepada keluarga saya, kalau suami saya lembur terus di tempat kerjanya ;

Saya meminta izin kepada orang tua saya untuk menitip anak saya, dengan berbohong kepada orangtua saya bahwa ada acara buka bersama di hotel , kami seluruh keluarga karyawan diundang untuk buka bersama, orangtua saya pun mengizinkan saya, tujuan saya ke hotel sebenarnya bukan untuk itu, melainkan untuk mencari suami saya, saya berhasil menemukan suami saya yang ternyata berada di kamar kos temannya, suami saya kaget melihat kedatangan saya, sebab saya tidak memberitahukan suami saya kalau saya akan pulang ke Kendari, saya pun meminta suami saya untuk pulang dan bersama-sama mengurus zakat , karena sebentar lagi akan lebaran idul fitri, dan juga kalau suami saya tidak pulang lagi, ketakutan saya orangtua saya akan tau masalah rumah tangga saya yang sebenarnya, sebab orangtua saya tidak tau apa-apa kalau rumah tangga saya sedang kacau, selama ini sepengetahuan orangtua saya kami baik-baik saja, namun yang mulia suami saya tetap tidak mau pulang dan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan

Hlm 13 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya , dan suami saya mengatakan kalau dia sudah tidak mencintai saya lagi dan tidak menginginkan pernikahan kami lagi, saya cuma bisa menangis dan mengingatkan suami saya agar beristigfar, saya pun masih tetap mengajak suami saya pulang, dan mengingatkan dia akan anak kami yang selalu bertanya “mama dimana bapak? Namun ternyata tidak sedikitpun hati suami saya tergerak, dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang kembali ke rumah, percuma saya bersikeras untuk membujuknya sebab saat ini yang saya hadapi bukan lagi manusia, melainkan setan yang berubah wujud menjadi manusia;

Penolakan demi penolakan dari suami saya tidak sekaligus membuat saya kapok dan sadar bahwa memang suami saya tidak menginginkan saya lagi , saya masih tetap datang mencari suami saya, saya datang dengan membawa anak saya agar kiranya suami saya tergugah hatinya begitu melihat anaknya dan ternyata suami saya sangat senang begitu melihat anaknya, kami bercanda, tertawa seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu diantara kami harapan saya pun kembali muncul semoga suami saya mengurungkan niatnya untuk meninggalkan kami, namun ternyata itu tidaklah memiliki arti apa-apa untuk suami saya. Ketika saya mengajak kembali suami saya untuk pulang suami saya pun tetap menolak, hal seperti ini saya jalani selama kurang lebih 4 bulan, meskipun dengan kondisi kami seperti ini namun saya masih tetap menjadi isteri yang patuh dan berbakti pada suami, meskipun suami saya telah mengkhianati saya dengan berselingkuh dan berbuat zina, namun setiap kali kami bertemu saya masih menjalankan tugas sebagai seorang isteri, masih memberikan kepuasan batin untuk suami saya, meskipun suami saya masih sering mengatakan kalau akan tetap menceraikan saya namun bagi saya selama itu hanya sekedar ucapan saya masih tetap berstatus isteri yang sah, yang masih bertanggung jawab atas pemenuhan kepuasan suami saya;

Majelis hakim yang saya muliakan , jika dipoin 6 suami saya mengatakan bahwa kami telah berpisah rumah dan suami saya telah meninggalkan rumah memang betul yang mulia, tapi tidak dikarenakan persoalan yang disebutkan dipoin 5.1, 2.3 dipoin 6,7 ini tidak lain hanya dikarenakan suami saya yang

Hlm 14 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama lengkap Rendy Romanza bin Sabardin telah berzina dan berselingkuh bahkan hidup satu atap dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya ;

Yang mulia . suami saya tega menggugat cerai saya sebagai isterinya sah nya hanya dikarenakan ketidak mampuan saya membendung /mengimbangi nafsu sex yang berlebihan dari suami saya sesungguhnya saya malu yang mulia untuk mengungkapkan aib rumah tangga saya sendiri namun saya tidak punya pilihan lain, karena hubungan rumah tangga kami sampai dimeja hijau atas kemauan suami saya selaku Pemohon, maka saya harus mengatakan semua yang terjadi didalam rumah tangga saya selama ini saya tutupi dari keluarga kami berdua dengan sejujur-jujurnya;

Majelis Hakim yang sama muliakan pernyataan saya ini bukan hanya sekedar karangan pembelaan, pernyataan saya ini diperkuat juga oleh orangtua suami sendiri, Pada tanggal 21 Juni 2017 kedua mertua saya datang kerumah orangtua saya didepan kedua orangtua saya dan tante (saudara ibu kandung) saya, kedua mertua saya mengatakan bahwa suami saya selaku Pemohon mempunyai perempuan lain (selingkuh) dan telah tinggal satu atap dengan wanita tersebut seponatan reaksi keluarga (ibu, ayah, tante) saya sangat kaget mereka tidak menyangka saya menyembunyikan masalah yang sangat begitu besar ini;

Yang mulia yang saya hormati bukan untuk menyanjung kedua orangtua saya, tetapi sekalipun hal adalah masalah yang sangat sensitive kedua orang tua saya cukup bijak dalam menyikapi masalah ini mereka (kedua orangtua saya) menyarankan agar saya dan suami saya selaku Pemohon agar dipertemukan dan berbicara baik-baik dengan kepala dingin agar masalah rumah tangga saya tidak berlarut-larut begitu lama, kedua orangtua dan kedua mertua saya memberikan solusi yang menurut mereka saat ini yang terbaik untuk saya yaitu saya ikut ke rumah mertua saya dan untuk sementara waktu tinggal disana terlebih dahulu dengan harapan suami saya mau pulang dan rujuk kembali di rumah kedua orangtuanya. Hapan untuk kembali hidup bersama kami (saya dan anak) tetap saya panjatkan yang mulia, namun kenyataannya suami saya tetap pada pendiriannya, bahkan semakin nampak

Hlm 15 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat... Mohon maaf yang mulia ... kurang ajaran suami (Pemohon) saya dengan kasar dia mengusir saya dan anak kami dari rumah kedua mertua saya, seiringnya waktu permasalahan rumah tangga saya semakin rumit, melalui telfon genggam mertua saya selaku orangtua suami saya menuduh dan mengatakan kepada saya dengan nada marah kalau saya telah menyuruh keluarga saya untuk mengancam anaknya selaku suami saya /Pemohon di tempat kerja Pemohon....” Setelah mengonfirmasi hal tersebut keluarga saya ternyata tidak satupun dari keluarga besar saya yang datang mengancam Pemohon di tempat kerjanya bahkan tidak ada satupun keluarga besar saya selain kedua orangtua saya , tante saya (saudara kandung ibu), kedua kakak saya yang mengetahui kalau saya sudah dizolimi oleh suami saya sendiri, yang mulia keluarga saya adalah orang-orang yang terdidik dengan baik dan terpelajar jadi tidaklah mungkin setelah mereka mengetahui hal ini, mereka akan melakukan hal-hal bodoh dan tidak terpuji seperti yang disangkakan oleh mertua saya kepada saya, hal inipun telah saya sampaikan kepada kedua mertua saya disaat itu juga;

Yang mulia, yang saya hormati, saya ini adalah korban penghiatan suami saya yang bahkan diketahui sendiri oleh mertua saya, atas nama Allah suami saya atau Pemohon bersumpah menikahi saya dan disaksikan oleh kedua orangtuanya , tapi mengapa mertua saya tega menuduh saya melakukan hal yang serendah itu dan seolah-olah mertua saya melindungi anaknya dari perbuatan dosa besar tersebut (berzina) sampai saat ini dimana keluarga besar saya mengetahui masalah rumah tangga saya ini orangtua saya masih menunggu itikat baik dari suami saya untuk rujuk dan keluarganya untuk medamaikan kami, namun tidak ada tanda-tanda yang diperlihatkan oleh suami saya dan kedua orang tuanya atau mertua saya dengan dasar cinta walaupun demikian masalah rumah tangga kami saya masih berusaha mencari dan menghubungi suami saya atau Pemohon. Tidak jarang saya mendapati suami saya sedang bersama wanita yang menjadi selingkuhannya satu kamar di kost tempat mereka tinggal . Melihat hal tersebut saya hanya dapat menangis dan berharap suami saya mau pulang dan berkumpul kembali bersama anak kami , dan pernah pula suami saya di tempat itu tempat dimana

Hlm 16 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia dan wanita yang menjadi selingkuhannya tinggal bersama memukuli saya dihadapan wanita tersebut dikarenakan saya memintanya pulang ke rumah untuk bertemu dengan anaknya . hal yang paling membuat saya sakit hati yang mulia melalui telfon genggam dia mengatakan /mencaci saya dengan katamaaf yang mulia ...lonte....yang tidak seharusnya diucapkannya kepada saya ibu dari anaknya , meskipun sudah dizolimi seperti ini yang mulia saat itu saya masih tetap mencintai suami saya hingga sampai saat saya menerima surat panggilan sidang pertama saya dengan berderai air mata, melihat surat tersebut dan berkata dalam hati sayaApakah banar saya akan menjadi seorang janda diusia pernikahan yang masih baru seumur jagung ini” Kedua orang tua saya menasehati saya” sudah cukup usaha saya dalam mempertahankan rumah tangga saya, mungkin ini rencana Allah, semua pasti ada hikmanya....dia telah meninggalkan isteri dan anaknya semoga diakhiri usianya tidak ada penyesalan yang akan dia rasakan” Yang mulia namun hal itu tidak mematahkan tekad saya untuk tetap memperjuangkan keutuhan rumah tangga saya, saya meyakinkan diri saya bahwa suami saya saat ini sedang tersesat, jadi saya masih mencari suami saya di kost teman suami saya dan sayapun masih menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang isteri dalam hal ini....maaf yang mulia ... digauli, karena saya yakin bisa membujuk suami saya untuk kembali memperbaiki rumah tangga kami, saya malu yang mulia , saya sungguh malu , saya masih disetubuhi namun disisi lain saya akan diceraikan bahkan gaji bulananpun sudah tidak diberikannya lagi;

Majeli hakim yang saya muliakan, tepat tanggal 04 September 2017 saya bertemu dengan suami saya dan saya masih menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang isteri, disaat itu pula saya mengetahui bahwa dalam hal ini mertua saya yang sudah menjadi orangtua saya pula ikut andil dalam retaknya hubungan rumah tangga kami, sebab orang tua dari suami saya yaitu mertua saya sendiri juga menginginkan suami saya yaitu Pemohon agar menceraikan saya hal ini dikatakan sendiri oleh suami saya atau Pemohon kepada saya disaat itu;

Hlm 17 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang saya hormati, saya memohon maaf atas kelancangan saya, Bila dalam setiap dalam memenuhi tanggung jawab saya sebagai isteri saya hanya menyinggung persoalan seksual padahal dalam logikanya tugas isteri bukan hanya dalam urusan tempat tidur, tetapi meliputi mengurus suami baik dalam menyediakan makanan, pakaian dan lain-lain, termasuk mengingatkan suami dalam hal yang baik-baik dan yang tidak baik dan masih banyak lagi, begitu pula sebaliknya seharusnya dia yang telah menjadi imam saya, seharusnya dia yang mendidik saya, mengingatkan saya dan menjaga/melindungi saya dengan anak kami, namun berbeda yang saya alami yang mulia yang saya rasakan suami saya hanya menuntut tanggung jawab saya dalam hal pemuasan nafsu seks semata;

Majelis hakim yang saya hormati bila di poin 8 suami saya mengatakan rumah tangga kami tidak bisa lagi untuk dibina, sebaliknya suami saya introspeksi diri, apa upaya dia (suami atau Pemohon) untuk memperbaiki masalah rumah tangga kami? Apakah pernah suami saya atau Pemohon datang berinisiatif baik untuk mempertahankan rumah tangga kami ? sedangkan saya yang mulia sampai detik inipun masih menginginkan keutuhan rumah tangga saya yang sudah diambang perceraian ini;

Majelis hakim yang saya muliakan, selama kami berpisah suami saya hanya memberikan kami nafkah (uang) sebesar Rp. 500.000 bahkan pernah diberikan Rp. 250.000 itupun tanpa inisiatif dia (Pemohon) saya yang mengirim Pemohon (suami saya) SMS. Bahkan SMS saya dibalas Pemohon (suami saya) dengan kata-kata kasar " saya ini wanita tidak ada malunya ... saya ini meminta uang yang bukan haknya, dia juga mengatakan kalau dia (suami saya) sudah melepas tanggung jawabnya terhadap saya isterinya....."Yang mulia yang saya hormati, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan dalam hal nafkah lahir saya masih mempunyai hutang kepada tante (saudara kandung ibu saya) saya sebesar Rp. 700.000,- dikarenakan waktu itu saya belum memiliki pekerjaan tiba-tiba anak saya harus dimasukkan ke rumah sakit Santaana karena mengidap diare, saat itu suami saya atau Pemohon sudah tinggal secepat lagi dengan saya, saya berfikir, hutang itu bisa terbayarkan jika uang atau gaji suami saya diberikan ke saya,

Hlm 18 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak yang mulia selama perkara ini sudah masuk di Pengadilan Agama suami saya (Pemohon) tidak lagi menafkahi saya dan anak kami; Terkait poin 9 yang disebutkan Pemohon yang sampai saat ini masih berstatus suami saya dengan keadaan rumah tangga saya yang saat ini sudah diambang perceraian saya masih mengharapkan rumah tangga saya akan kembali utuh;

DALAM REKONVENSI

- Adapun kiranya saya Termohon dan Pemohon tidak dapat lagi dipersatukan kembali maka saya meminta hak masa iddah saya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan selama 3 bulan;
- Saya selaku Termohon meminta kepada Pemohon untuk menafkahi anak kami sampai pendidikannya selesai dengan nilai sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak tersebut ;
- Saya meminta kepada Pemohon atau Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak kami setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- sampai dewasa;
- Melunasi hutang bersama Rp. 7.00.000,- di bayar Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam persidangan secara lisan pada pokoknya

1. Pemohon bersedia membayar utang Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah Termohon Rp 500.000,- /bulan selama 3 bulan;= Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah anak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/ bulan selama 3 bulan ;

Bahwa atas reflik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa

A.Surat

Hlm 19 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon (bukti P)

B Saksi

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Sampara , Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi, sedang Termohon saksi kenal sebagai anak mantu kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 9 Agustus 2014 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di jalan Yos Sudarso RT.02 Rw.02 selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 19 Desember 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015 , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat mereka datang ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon yaitu tidak menerima saran Pemohon dan bahkan melawan Pemohon, Termohon sering melakukan tindakan merusak barang dan membuang pakaian Pemohon disaat terjadi perselisihan, bila Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi kalau dua hari di rumah saksi , Termohon mencari-cari masalah dan bertengkar dengan Pemohon, Termohon pernah membuang pakaian Pemohon keluar rumah saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Hlm 20 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 setelah selesai lebaran idul Fitri, Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlah yang diberikan;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi selaku orang tua sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi, sedang Termohon saksi kenal sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 9 Agustus 2014 di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Yos Sudarso RT.02 Rw.02 selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 19 Desember 2014;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat mereka datang ke rumah saksi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon yaitu tidak menerima saran Pemohon dan bahkan melawan Pemohon, Termohon sering melakukan tindakan

Hlm 21 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak barang dan membuang pakaian Pemohon disaat terjadi perselisihan, bila Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi kalau dua hari di rumah saksi, Termohon mencari-cari masalah dan bertengkar dengan Pemohon, Termohon pernah membuang pakaian Pemohon keluar rumah saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 setelah selesai lebaran idul Fitri, Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlah yang diberikan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang tua sering mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung saksi, sedang Pemohon sebagai anak mantu dan kenal sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 9 Agustus 2014, di Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Termohon) di jalan Yos Sudarso RT.02 RW.02, selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, selanjutnya Termohon dan Pemohon berpisah ;

Hlm 22 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya berjalan rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 19 Desember 2014;
 - Bahwa menurut penyampaian Termohon, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun saksi tidak tahu berapa jumlah yang diberikan ;
 - Bahwa Pemohon sebagai karyawan Hotel clarion penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi ketahui dari penyampaian Termohon mengatakan sewaktu tinggal bersama Pemohon memberikan kepada Termohon uang dua kali sebulan yang jumlah totalnya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)/ bulan;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi selaku orang tua pernah menasehati Termohon dan Pemohon sewaktu mereka tinggal bersama di rumah saksi, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kota Kendari;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah Sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon karena anak kandung, sedang Pemohon saksi kenal karena anak mantu;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 9 Agustus 2014, di rumah saksi;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi selama dua tahun, dan kadang Termohon dan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya berjalan rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, lahir tanggal 19 Desember 2014;

Hlm 23 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Pemohon setelah Termohon dan Pemohon selesai menikah dan selanjutnya sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui ketika orang tua Pemohon datang ke rumah saksi mencoba membicarakan masalah hubungan Pemohon dan Termohon mau dirukunkan, tetapi Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, hingga sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Kendari, sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi dengan anaknya ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adlah karyawan Hotel Clarion;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon sebulan sekitar dua juta lebih, tetapi dua kali menerima dalam satu bulan, jadi total gaji Pemohon dalam satu bulan kurang lebih 4 juta rupiah;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Termohon bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dua kali sebulan menerima gaji dan totalnya kurang lebih empat juta / bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Termohon dan Pemohon berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 24 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs Iqbal MH, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Agustus 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangganya dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

1. Termohon tidak pernah menerima saran dan pendapat dan bahkan sering melawan Pemohon ;
2. Termohon sering melakukan tindakan merusak barang dan membuang pakaian Pemohon disaat terjadi perselisihan dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017 yang akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Pemohon dan selain itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagian telah diakui yaitu pada dalil angka 1.2 ,3 ,4 ,5, 5.2 dan 6 sedang dalil pada angka 5.1 sampai

Hlm 25 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



dengan angka 7 disangga oleh Termohon dan dalil-dalil selainnya Termohon tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut, namun oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus apalagi dalil-dalil angka 5.1-7 disangga oleh Termohon dan dali yang lainnya tidak ditanggapi, maka Pemohon masih tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Pemohon untuk lebih meyakinkan adanya perkecokan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya, dengan mengajukan bukti tertulis P, dan bukti kesaksian 2 orang saksi keluarga masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon merusak barang dan membuang pakaian Pemohon disaat terjadi perselisihan selain itu Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 26 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide Pasal 285 RBg) dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon (orang tua Pemohon), maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomo 7 tahun 1989, kedua saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon pula telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan 2 orang saksi Yaitu XXXXX dan XXXXX. Kemudian dalam kesaksiannya ternyata pula justru mendukung dalil permohonan Pemohon yaitu sejak tahun 2015 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 Pemohon sendiri yang meninggalkan Rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sekaligus dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari pada tanggal 9 Agustus 2014 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan

Hlm 27 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 yang menyebabkan pisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak pernah menerima saran dan pendapat dan bahkan melawan Pemohon, selain itu Termohon sering melakukan tindakan merusak barang dan membuang pakaian Pemohon di saat terjadi perselisihan, dan Pemohon dan Termohon juga sudah tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya masing-masing sampai sekarang sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka no 2 menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm 28 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengingat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya disebabkan karena Termohon tidak pernah menerima saran dan pendapat Pemohon selain itu pula kedua belah pihak sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak cerai dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan bahkan telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan perma Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dipertimbangkan;

Hlm 29 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat , maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologi suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak . Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath- Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan , hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan ;
DALAM REKONVENSI

Hlm 30 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah suami sah dari Penggugat Rekonvensi dalam rumah tangganya pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar:

- utang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah satu orang anak bernama XXXXX sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dewasa;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai utang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi dalam jawaban lisannya menyatakan menyanggupi dan membayar utang Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban lisannya menyatakan menyanggupi dan membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri/ dewasa, yang oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban lisannya menyatakan menyanggupi dan membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri/ dewasa;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan nafkah anak tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan

Hlm 31 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan Hotel Clarion dengan berpenghasilan / mempunyai gaji sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak mandiri/dewasa(21 tahun) yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan nilai inflasi mata uang dan harga barang-barang yang setiap tahun cenderung meningkat harganya, maka jumlah nafkah / biaya kebutuhan satu orang anak yang telah ditetapkan tersebut di atas, harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan permohonan konvensi maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I.DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

II.DALAM REKONVENSI

Hlm 32 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Utang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkaha untuk satu orang anak bernama XXXXX sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa /mandiri /berumur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon Konvensi /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000.00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Drs. H.M.Thahir Hi, Salim MH, sebagai Ketua Majelis, DRa. Hj.Nurhayati B, dan Drs. H. Abd.Rahin T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu Amnaida, SH,MH, sebagai Penitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. Nurhayati B
ttd

Drs. H. Abd. Rahim T

Ketua Majelis
ttd

Drs. H.M. Thahir Hi, Salim,MH

Panitera Pengganti

Hlm 33 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



ttd
Amnaida, SH,MH

Perincian Biaya:

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. Proses	:	Rp. 50.000.00,-
3. Panggilan	:	Rp. 350.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,-
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00,-</u>
Jumlah	:	Rp. 441.000,00,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

B. Biaya Mediasi

1. Panggilan Penggugat	Rp. Nihil
2. Panggilan Tergugat	Rp. Nihil
3. <u>Lain-lain</u>	<u>Rp. Nihil</u>
Jumlah	Rp. Nihil

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, MH

Hlm 34 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 35 dari 34 hlm Putusan Nomor 0559/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)